



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1925/2022
TENTANG
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Kesehatan sebagai pemrakarsa perlu membentuk panitia antar kementerian dalam penyusunan rancangan peraturan presiden;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT.

KESATU : Membentuk Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat yang selanjutnya disebut Panitia Antar Kementerian, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan pembahasan substansi yang akan diatur sesuai dengan jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Presiden;
- b. melakukan harmonisasi materi Rancangan Peraturan Presiden dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada pemrakarsa; dan
- d. melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Presiden berdasarkan hasil penyebarluasan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan.


KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1925/2022
TENTANG
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN/
KOTA SEHAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT

- I. Penasihat : Menteri Kesehatan
- II. Pengarah : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- III. Ketua : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
- IV. Wakil Ketua : 1. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
2. Staf Khusus Menteri Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Kementerian Kesehatan.
- V. Sekretaris : 1. Kepala Biro Hukum, Kementerian Kesehatan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
- VI. Anggota : 1. Jelsi Natalia Marampa, S.K.M, M.K.K.K., Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
2. Ratna Kusuma Dewi, S.S.T, M.Kes., Analis Kebijakan Ahli Madya, Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Deputi Bidang

Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

3. Dyah Ariyanti, S.H., M.H., Asisten Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara
4. Teguh Supriyadi, S.H., LL.M., Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet.
5. Dr. Roberia, S.H., M.H., Plt. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Pungkas Bahjuri Ali, S.TP., MS., Ph.D., Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
7. Adriyanto, Direktur Dana Transfer Umum, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.
8. Ardimansyah, Kepala Subdirektorat Dana Insentif Daerah, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan, Direktorat Dana Transfer Umum, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.
9. R. Budiono Subambang, S.T., M.P.M., Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

10. Arifin Effendy Hutagalung, S.E., M.M., Analis Kebijakan Ahli Madya/Koordinator Substansi Kesehatan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
11. Dra. Lisbetty H. Tambunan, M.Si., Kepala Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Pendukung Perangkat Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa, Kementerian Dalam Negeri.
12. Dra. Raden Roro Dervy Diana, M.Si., Kepala Subdirektorat Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa, Kementerian Dalam Negeri.
13. Dr. Drs. Thomas Umbu Pati T.B., M.Si, Direktur Kawasan, Perkotaaan dan Batas Negara, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri.
14. Gensly, S.E., M.P.A., Analis Kebijakan Ahli Madya, Subdirektorat Administrasi Kawasan Perkotaan, Direktorat Kawasan, Perkotaaan dan Batas Negara, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri.
15. Dian Ariarsanti, S.T., M.T., Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Madya, Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
16. Dr. Sutanto, S.H., M.A., Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
17. Dr. Basnang Said S.Ag., M.Ag., Kepala Subdirektorat Pendidikan Pesantren, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama.

18. Rusdy Tahir, S.T., M.E., Sy., Analis Kebijakan Ahli Muda, Asisten Deputi Pengembangan Ekosistem Bisnis, Deputi Bidang Kewirausahaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
19. Riefky Yuswandi, ST, M.Com., Direktur Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
20. Endang Purweni, S.Sos., Koordinator Industri Kecil dan Menengah Minuman dan Bahan Penyegar, Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
21. I Gusti Astawa, Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.
22. Iqbal Shoffan Shofwan, M.Si., Direktur Sarana Distribusi dan Logistik, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.
23. Mulyanto Y.S., S.E., Sub Koordinator Strategi Perancangan Destinasi Wilayah dan Tematik dan *Destination Management Organization-Destination Governance* (DMO-DG), Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
24. Endy Irawan, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.
25. Ahmadi Z.B., A.T.D., S.E., M.M., Kepala Subdirektorat Terminal dan Angkutan Jalan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.

26. Mochamad Handy Nurrachman, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial.
27. Yeti Yulianti Noor, Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial.
28. Anggin Nuzula Rahma, S.Sos, Perencana Ahli Madya, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan, Deputi Bidang Pemenuhan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
29. AKBP Danang Sarifudin, S.I.K., Kepala Seksi Dukdikmas, Subditdikmas, Direktorat Keamanan dan Keselamatan, Korps Lalu Lintas, Kepolisian Negara Republik Indonesia.
30. AKBP Setya Budi, S.H., M.T., Kepala Seksi Inspeksi, Subdirektorat Audit dan Inspeksi, Direktorat Keamanan dan Keselamatan, Korps Lalu Lintas, Kepolisian Negara Republik Indonesia.
31. Wildah Dj., M. Si., Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya, Direktorat Peran Serta Masyarakat, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Badan Narkotika Nasional.
32. Dian Wahyuni, Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
33. Putranta Setyanugraha, S.H., M.Si., Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
34. M.M. Eddy Purnomo, S.E., M.H., Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian.

35. Tulus Laksono, S.H., Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
36. drh. Syafrison, M.Si., Koordinator Pengamatan Penyakit Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.
37. drh. Irpansyah Batubara, M.Si., Koordinator Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.
38. Wuri Handayani Anna, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.
39. M. Prasetyo N., S.H., M.H., Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.
40. Veronica Katrine, S.P., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
41. dr. Anas Ma'ruf, M.K.M., Direktur Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
42. drg. Widyawati, M.K.M., Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
43. drg. Kartini Rustandi, M.Kes., Direktur Usia Produktif dan Lansia, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.

44. drg. Vensya Sitohang, M. Epid., Direktur Kesehatan Jiwa, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
45. dr. Mayang Sari, M.A.R.S., Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
46. dr Yanti Herman, S.H., M.H., Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
47. dr. Endang Budiastuti, Plt. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
48. Sri Hasti, Pengelola Data, Direktorat Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
49. Selamat Riyadi, S.K.M., M.K.K., Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Madya, Direktorat Usia Produktif dan Lansia, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
50. dr. Anita, Analis Kebijakan KS Masalah Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
51. Dr. Aries Hamzah, M.K.M., Epidemiologi Ahli Muda Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
52. Anita Rentauli Gultom, S.K.M., M.P.H., Kepala Subbagian Administrasi Umum Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.

53. Ely Setyawati, S.K.M., M.K.M., Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Madya pada Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
54. Sofwan, S.T., M.M., Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Madya pada Pengamanan Limbah dan Radiasi Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
55. Tutut Indra Wahyuni, S.K.M., M.K.M., Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Madya pada Penyehatan Pangan Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
56. Donal Simanjuntak, S.K.M., M.K.M., Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Madya pada Adaptasi Perubahan Iklim dan Kebencanaan Lingkungan Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
57. Dra. Cucu Cakrawati Kosim, M.Kes, Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Madya pada Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
58. Dra. C. Tri Saptaningsih, M.Si., Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Madya pada Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
59. Nugroho, S.K.M., Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda pada Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.

60. Dewi Marlina, S.K.M., M.K.M., Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda pada Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
61. Deky Virandola, S.K.M., M.E., Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda pada Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
62. Astri Syativa, S.K.M., M.K.M., Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda pada Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
63. Nia Kurniawati, S.K.M., M.K.M., Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda pada Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
64. Lucky Aris Suryono, S.K.M, M.Kes., Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama pada Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
65. dr. Carolina Rusdy Akib, Fungsional Umum pada Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
66. Diana Nurhayati, Fungsional Umum pada Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.

67. Wahyuningsih, S.K.M., Fungsional Umum pada Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
68. Ali Mustaqim, S.K.M., Fungsional Umum pada Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
69. Alissa Ridha Mustika, Sekretariat KKS Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
70. dr. Iqbal Djakaria, Ketua Tim Kerja Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
71. Zamora Bardah, S.H., M.K.M., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Sekretariat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
72. Fajar Kurniawan, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Sekretariat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
73. Dewi Nurul Triastuti, S.K.M., S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Sekretariat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
74. Ali Usman, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan.
75. Nursal, S.H., M.Hum., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan.

76. Ani Nurhayati, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan.
77. Iwan Kurniawan, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan.
78. Utami Gita Syafitri, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan.
79. Muhammad Fajar Adhdhuha, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan/Analisis Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan.

- VII. Sekretariat :
1. Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan.
 2. Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003